



**PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA**

**STRATEGI KONSERVASI PULAU KECIL TERLUAR DALAM**

**MENJAGA KEDAULATAN NKRI**

**Bidang Kegiatan:**

**PKM – GT**

**Disusun Oleh:**

<b>Lutfi Brilliant Wanda</b>	<b>C44080035 / 2008 (Ketua)</b>
<b>Fahrul Rozi</b>	<b>C44080024 / 2008 (Anggota)</b>
<b>Atika Oktari</b>	<b>B04090191 / 2009 (Anggota)</b>

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**BOGOR**

**2011**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

1. Judul Kegiatan : Peran Konservasi Pulau Kecil Terluar dalam Kedaulatan NKRI
2. Bidang Kegiatan : ( ) PKM-AI ( ) PKM-GT
3. Ketua Pelaksana Kegiatan :
  - a. Nama Lengkap : Lutfi Brilliant Wanda
  - b. NIM : C44080035
  - c. Jurusan : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
  - d. Institut : Institut Pertanian Bogor
  - e. Alamat Rumah dan No.telp/HP : Wisma Madina, Babakan Lio dan 08561431355
  - f. E-mail : [lutfi\\_liant@yahoo.com](mailto:lutfi_liant@yahoo.com)
4. Anggota Pelaksana Kegiatan : 2 orang
5. Dosen Pendamping :
  - a. Nama Lengkap dan gelar : Akhmad Solihin, S.Pi, MH
  - b. NIP : 19790403 200701 1 001
  - c. Alamat Rumah : Jl. Bambu Kuning II No. 26 Perumahan Taman Yasmin, Sektor VII, Cilendek Timur, Bogor Barat, Bogor 16112 dan 0251-8401591 / 08156217120

Bogor, 1 Februari 2011

Menyetujui,

Ketua Departemen PSP IPB

Ketua Pelaksana Kegiatan

Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc  
NIP. 19621223 198703 1 001

Lutfi Brilliant Wanda  
NRP. C44080035

Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Ir. H. Yonny Koesmaryono, MS  
NIP. 1958 12281985 031003

Akhmad Solihin, S.Pi, MH  
NIP 19790403 200701 1 001



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan YME, karena atas rahmat dan karuniannya, karya tulis ini dapat kami selesaikan dengan baik. Dan tak lupa kami sampaikan shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang berilmu pengetahuan tinggi seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Karya tulis ini tidak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Akhmad Solihin, S.Pi, MH sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan dan masukan kepada kami. Sebagai wujud apresiasi yang tulus kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Budi Wiryawan, M.Sc sebagai Ketua Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Peran serta bidang kemahasiswaan IPB juga turut memfasilitasi kami dalam menyampaikan gagasan yang tertuang dalam karya tulis. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Prof.Dr.Ir.H.Yonny Koesmaryono, MS sebagai wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan IPB.

Harapan kami adalah agar peran konservasi pada pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan dapat ditingkatkan, dan tentunya mendapat apresiasi yang tinggi baik dari masyarakat maupun pemerintah. Selain itu kami juga mengharapkan agar pemerintah dan masyarakat tidak melupakan kasus Sipadan dan Ligitan agar gugus-gugus terdepan kedaulatan NKRI tidak direbut lagi oleh negara tetangga.

Karya tulis ini tidak luput dari dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik terhadap karya tulis ini akan kami terima guna untuk perbaikan kedepannya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan langkah awal menuju perubahan bangsa ke arah yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## DAFTAR ISI

	halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>RINGKASAN</b> .....	iv
<b>PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang.....	1
Tujuan .....	2
<b>GAGASAN</b>	
Permasalahan Pulau Kecil Terluar .....	3
Pembelajaran Putusan Sengketa Pulau Sipadan-Ligitan .....	6
Membangun Kawasan Konservasi Perairan.....	6
<b>KESIMPULAN</b> .....	7
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	8
<b>NAMA DAN BIODATA KETUA SERTA ANGGOTA KELOMPOK</b> .....	9
<b>LAMPIRAN</b> .....	10

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan literatur atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## RINGKASAN

Konservasi merupakan cara untuk melindungi suatu kawasan agar tetap dapat berfungsi seperti yang seharusnya. Pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap berkelanjutannya wilayah konservasi tersebut. Terlebih di pulau kecil terluar yang secara umum berukuran kecil.

Karya tulis ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa konservasi berperan besar terhadap kedaulatan NKRI khususnya pada pulau kecil terluar. Hal ini menunjukkan bahwa konservasi tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya dalam menambah devisa negara, akan tetapi juga untuk menjaga nama baik Indonesia di mata internasional.

Kami telah menganalisis berbagai kenyataan yang terjadi pada pulau kecil terluar Indonesia. Kasus Sipadan dan Ligitan, merupakan pil pahit yang harus di telan Indonesia karena kecerobohnya sendiri. Kedua pulau itu kini menjadi milik negara Malaysia karena mereka malakukan sistem penguasaan efektif di dalamnya. Penguasaan efektif ini terkait konservasi pada satwa burung dan telur penyu. Dalam kenyataannya, ternyata Indonesia masih belum belajar dari pengalaman, karena masih terdapat sedikitnya 12 pulau terluar yang kaya akan sumber daya tetapi belum di kelola dengan baik.

Penulisan karya ilmiah PKM-GT ini menggunakan deskriptif analistis. Sementara metode yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari fakta yang ada, penentuan gagasan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, rumusan solusi, serta pengambilan kesimpulan dan saran.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan literatur atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Potensi pulau-pulau kecil di Indonesia diperkirakan mencapai 10.000 pulau dari sejumlah 17.508 pulau (Kusumastanto, 2003). Namun demikian, potensi pulau kecil tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dikarenakan, dampak pengelolaan pulau-pulau kecil di masa lalu yang bersifat sentralistik dan eksploitatif. Kelemahan ini dapat dijabarkan yaitu dominasi pemerintahan sentralistik yang membentuk kebijakan eksklusif, tidak berfungsinya koordinasi antar lembaga, kebijakan yang tidak holistik, tidak berjalannya penegakan hukum dan sistem peradilan, serta kemampuan sumberdaya manusia tidak memadai.

Permasalahan pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tidak kalah mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan, pemerintah kurang memperhatikan fungsi keberadaan pulau kecil terluar baik secara ekologi-ekonomi maupun sosial-politik. Data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (2005) memberikan fakta bahwa kabupaten-kabupaten di wilayah perbatasan sebagian besar tergolong dalam wilayah tertinggal. Namun demikian, pasca putusan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang memenangkan Malaysia, perhatian pemerintah semakin serius dalam mengelola pulau-pulau kecil terluar tersebut. Hal ini dicerminkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa hilangnya pulau-pulau kecil terluar bukan hanya disebabkan oleh kondisi alam dengan naiknya permukaan air laut. Akan tetapi lebih dari itu, hilangnya pulau juga disebabkan oleh perebutan wilayah secara hukum dan politik. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan sengketa pulau kecil terluar di wilayah perbatasan perlu menjadi perhatian pemerintah. Dengan demikian, penataan hukum harus segera dilakukan. Mengingat, kuatnya hukum yang berlaku di pulau-pulau kecil terluar menunjukkan bahwa telah ada peraturan yang berlaku secara efektif dan berkelanjutan.

Sementara di era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah pusat harus melibatkan pemerintah daerah dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun salah satu bentuk peran serta pemerintah daerah adalah pengembangan kawasan konservasi perairan. Hal ini belajar dari kasus putusan sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang dimenangkan Malaysia melalui persidangan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) di Den Haag pada tanggal 17 Desember 2002.

## Tujuan

Tujuan penulisan PKM-GT ini yaitu:

- (1) Memaparkan permasalahan sengketa pulau-pulau kecil terluar di wilayah perbatasan.
- (2) Menguraikan putusan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai pembelajaran penataan hukum dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di wilayah perbatasan.
- (3) Menyusun strategi penataan hukum dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di wilayah perbatasan melalui pengembangan kawasan konservasi perairan.

## Manfaat

Manfaat penulisan PKM-GT ini yaitu:

- (1) Mengetahui masalah yang dihadapi Indonesia dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
- (2) Memberikan solusi yang baik kepada Indonesia agar tidak terjadi sengketa menyangkut pulau-pulau kecil terluar melalui sistem konservasi.

## GAGASAN

### Permasalahan Pulau Kecil Terluar

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di lokasi sangat strategis yakni diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik), Indonesia mempunyai perbatasan di wilayah laut dengan 10 negara. Sementara di wilayah darat hanya berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Perbatasan Indonesia yang paling ekstensif adalah batas maritim dengan 10 negara tetangga, yakni Australia, Timor Leste, Papua New Guinea, Palau, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam dan India.

Geo-strategis dan geo-politik Indonesia sebagai negara kepulauan tersebut menyebabkan kondisi nasional sangat rawan konflik. Negara tetangga yang selalu mengawasi perkembangan pemerintah Indonesia, dapat sewaktu-waktu mengklaim pulau-pulau kecil terluar Indonesia yang wilayahnya sangat berdekatan. Hal ini diperparah dengan kurangnya sarana dan prasarana pertahanan khususnya armada pengawasan dan armada perang.

Sementara itu, terkait dengan batas wilayah, Indonesia memiliki 92 pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga sebagaimana yang dipaparkan diatas. Bahkan, 12 pulau kecil diantaranya berada pada status rawan sengketa. Adapun 12 pulau kecil tersebut sebagaimana yang dipaparkan pada buku *Profil Pulau-pulau Kecil Terluar di Indonesia* yang disusun Departemen Kelautan dan Perikanan, yaitu :

1. **Pulau Rondo.**

Pulau terluar strategis di ujung barat Indonesia yang menjadi jalur pelayaran internasional, berbatasan dengan India. Kekayaan alam berupa perikanan dan terumbu karang, rawan pencurian ikan (*illegal fishing*).

2. **Pulau Sekatung.**

Terletak di utara Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan Vietnam. Tidak berpenghuni, sering digunakan sebagai persinggahan nelayan lokal dan asing, potensi berupa perikanan dan terumbu karang, rawan pencurian ikan.

3. **Pulau Nipa.**

Pulau tidak berpenghuni yang berbatasan dengan Singapura. Di sekitar pulau ini dijadikan penambangan pasir. Akibatnya, terjadi abrasi yang mengancam tenggelamnya pulau.

4. **Pulau Berhala.**

Berada di Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia, dan tidak berpenghuni. Memiliki kekayaan alam berupa kekayaan terumbu karang bawah laut dan hutan tropis. Rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritika atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

**5. Pulau Marore.**

Salah satu pulau kecil di laut Sulawesi dan berbatasan dengan Filipina. Merupakan kawasan khusus di perbatasan Filipina yang disebut *check point border crossing area*, rawan pencurian ikan.

**6. Pulau Miangas.**

Salah satu gugus Kepulauan Nanusa yang berbatasan langsung dengan Filipina. Dilaporkan mata uang yang mereka gunakan adalah Peso dan bahasa sehari-hari mereka adalah Tagalog. Rawan terorisme dan penyelundupan.

**7. Pulau Marampit.**

Salah satu pulau di Laut Sulawesi yang berbatasan dengan Filipin. Rawan abrasi karena berhadapan dengan laut lepas, rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga.

**8. Pulau Batek.**

Merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Menjadi tempat bertelur penyus-penyus serta lokasi migrasi lumba-lumba. Rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga.

**9. Pulau Dana.**

Terletak di sebelah selatan Pulau Rote yang merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan Australia. Letaknya strategis karena menjadi pintu masuk jalur pelayaran Internasional (ALKI jalur 3). Rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga.

**10. Pulau Fani.**

Pulau terluar yang berbatasan dengan Republik Palau. Penduduk lebih sering berinteraksi dengan negara tetangga, rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga.

**11. Pulau Fanildo.**

Salah satu gugus Pulau Mapia. Pulau tidak berpenghuni yang berbatasan dengan Republik Palau. Rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga.

**12. Pulau Bras.**

Terletak di ujung utara Pulau-pulau Mapia, berbatasan dengan Republik Palau. Potensial untuk wisata terumbu karang, mata pencarian nelayan membuat kopra. Rawan abrasi dan rawan pencurian ikan dan penguasaan efektif dari negara tetangga.

Pulau-pulau kecil merupakan ujung tombak kedaulatan terluar negeri ini. Kondisi mereka yang menentukan seberapa besar perhatian pemerintah terhadap wilayah terluar. Tidak jarang pulau-pulau kecil terluar ini memiliki jarak yang lebih dekat dengan negara tetangga dibandingkan dengan Republik Indonesia,

bahkan sebagian dari mereka berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kondisi ini membuat pemerintah terkait sulit untuk selalu mengawasinya, dan karena celah ini negara tetangga dapat dengan leluasa mengklaim wilayah kedaulatan NKRI. Mereka dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang mendatangkan devisa bagi mereka seperti pariwisata, rekreasi, sampai konservasi.

Melemahnya sampai hilangnya kedaulatan dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya secara ekonomi dan secara politik. Secara ekonomi pulau-pulau kecil dapat dikatakan hilang apabila pulau kecil tersebut dikelola oleh negara lain padahal secara hukum pulau kecil tersebut merupakan milik Indonesia. Secara ekonomi juga sebuah bangsa dapat memenangkan pengajuan klaim sebuah pulau kecil yang disengketakan oleh kedua negara atau lebih, seperti yang dilakukan oleh Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan. Selain secara ekonomi dapat juga secara politik. Secara politik pulau-pulau kecil dapat dikatakan hilang apabila masyarakat di pulau-pulau kecil tersebut lebih mengakui negara lain dibandingkan negaranya sendiri. Misalnya di pulau Miangas, secara hukum pulau tersebut milik Indonesia tetapi secara politik merupakan milik Filipina karena bahasa yang dipakai dalam percakapan sehari-hari adalah Bahasa Tagalog bukan Bahasa Indonesia. Begitu juga dengan mata uang yang dipakai, masyarakat di pulau tersebut lebih banyak menggunakan mata uang Peso bukan Rupiah (Mustafa Abubakar, 2006).

### **Pembelajaran Putusan Sengketa Pulau Sipadan-Ligitan**

Putusan Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002 yang memenangkan Malaysia atas sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan harus dijadikan sebagai pembelajaran Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI. Kekalahan Indonesia terhadap Malaysia dikarenakan oleh tiga hal, yaitu :

1. Malaysia secara terus-menerus berada di pulau tersebut (*continuous present*),
2. Penguasaan efektif pulau oleh Malaysia (*effective occupation*),
3. Perlindungan serta pelestarian ekologis yang dilakukan oleh Inggris yang waktu itu menjajah Malaysia (*effective conservation*).

Dengan demikian, putusan Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, lebih kepada pengelolaan efektif. Efektifitas pada dasarnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan tetap berkelanjutan dengan bukti yang nyata didalam suatu wilayah, dan bukan tindakan-tindakan yang bersifat spontanitas saja.

Malaysia mempunyai hak terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan prinsip *effectivity*, dimana Inggris telah melakukan *control the collection of turtle eggs* (pajak pengumpulan telur penyu) di Pulau Sipadan dan Ligitan mulai tahun 1914 yang mengacu kepada *Turtle Preservation Ordinance* (Ordonansi Pelestarian Penyu) tahun 1917-1950, *the establishment of a bird sanctuary* (Perlindungan Satwa Burung) di Pulau Sipadan tahun 1933, dan *constructed light houses* (Pembangunan Mercusuar) awal tahun 1960. Tindakan-tindakan hukum, baik administrasi maupun legislatif yang dilakukan Inggris sebagai penjajah Malaysia adalah salah satu bukti hukum yang memenangkan Malaysia. Hal inilah

yang tidak dilakukan Belanda yang notabene adalah penjajah Indonesia sebagai dasar klaimnya, apalagi Pulau Sipadan dan Ligitan bukanlah wilayah yang ditemukan pertamakali oleh Indonesia

### **Membangun Kawasan Konservasi Perairan**

Pendekatan penguasaan efektif seperti perlindungan satwa burung, pemungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu, dan pengoperasian mercusuar yang memenangkan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan, maka pemerintah Indonesia harus memiliki strategi khusus lain. Strategi khusus ini guna untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Solusi yang dapat dilakukan Indonesia adalah dengan mengembangkan konservasi pada pulau-pulau kecil terluar khususnya di wilayah perbatasan. Hal ini sangat memungkinkan untuk dilakukan, mengingat potensi pulau kecil yang ada sangat besar, seperti terumbu karang dan satwa yang dilindungi. Wilayah konservasi ini bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan NKRI tetapi juga dapat memberikan devisa bagi negara dengan menjadikannya lokasi rekreasi dan wisata.

Era otonomi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola kawasan konservasi di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait pengaturan pengelolaan wilayah laut dan konservasi. Lebih lanjut, keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi diatur secara rinci oleh Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

Pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan misalnya, disebutkan secara jelas bahwa konservasi sumber daya ikan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 3). Artinya, kegiatan konservasi dilakukan secara bersama-sama seluruh pihak, dari tingkat lokal hingga nasional. Dengan demikian, pengembangan kawasan konservasi perairan di pulau-pulau kecil, khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga, maka seyogyanya haruslah menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengikutsertakan masyarakat lokal, termasuk di dalamnya adalah tokoh masyarakat/adat, LSM, dan pegiat lingkungan lainnya.

## KESIMPULAN

Konservasi dan pulau-pulau kecil terluar merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pemerintah memiliki kewajiban mendasar terhadap kedua hal tersebut untuk dikelola dengan baik. Konservasi pulau-pulau terluar juga memberikan dampak besar terhadap kedaulatan NKRI.

Kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan Malaysia atas dasar penguasaan efektif melalui konservasi penyu dan burung adalah contoh pentingnya peran konservasi dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, pengembangan kawasan konservasi perairan tidak lah semata amanat undang-undang, akan tetapi lebih dari itu, karena berfungsi menjaga keutuhan NKRI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, M., 2006. Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan. Kompas. Jakarta.
- Cicin-Sain B, Knecht RW. 1993. *Ocean and Coastal Management. Special Issue Integrated Coastal Management*. Vol 21. Elsevier Applied Science. Delaware.
- DKP. 2005. *Profil Pulau-pulau Kecil Terluar Di Indonesia*. DKP. Jakarta.
- DKP. 2008. *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil*. DKP. Jakarta.
- Kay R and Alder J. 1999. *Coastal Planning and Management*, E & FN Spon, an imprint of Routledge, London
- Suryadi, K, 2003. *Sistem Pendukung Keputusan*. Remaja Rosdakarya. Bandung

## NAMA DAN BIODATA KETUA SERTA ANGGOTA KELOMPOK

1. Ketua Pelaksana
  - Nama Lengkap : Lutfi Brilliant Wanda
  - NRP : C44080035
  - Fakultas/Departemen : Perikanan dan Ilmu Kelautan/Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
  - Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor
  - Tempat tanggal lahir : Jakarta, 14 September 1990
  - No.HP : 087886839045
  - Karya Ilmiah yang pernah dibuat : -
  - Penghargaan Ilmiah : -
  
2. Anggota Pelaksana
  - a. Nama Lengkap : Fahrul Rozi
  - NRP : C44080024
  - Fakultas/Departemen : Perikanan dan Ilmu Kelautan/Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
  
  - Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor
  - Tempat tanggal lahir : Jakarta, 5 Maret 1990
  - No.HP : 085274855863
  - Karya Ilmiah yang pernah dibuat: -
  - Penghargaan Ilmiah : -
  - b. Nama Lengkap : Atika Oktari
  - NRP : B04090191
  - Fakultas/Departemen : Kedokteran Hewan/Kedokteran Hewan
  
  - Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor
  - Tempat tanggal lahir : Bukit Tinggi, 29 Oktober 1990
  - No.HP : 085710016290
  - Karya Ilmiah yang pernah dibuat: -
  - Penghargaan Ilmiah : -

**Lampiran 1. 92 Pulau Kecil Terluar Indonesia**

No	Nama Pulau	Provinsi	No	Nama Pulau	Provinsi
1	Sentut	Kep. Riau	47	Karang	Maluku
2	Tokong Malang	Kep. Riau	48	Enu	Maluku
3	Damar	Kep. Riau	49	Batu goyang	Maluku
4	Mangkai	Kep. Riau	50	Larat	Maluku
5	Tokong Nanas	Kep. Riau	51	Asutuban	Maluku
6	Tokong Belayar	Kep. Riau	52	Selaru	Maluku
7	Tokong Boro	Kep. Riau	53	Batarkusu	Maluku
8	Semiun	Kep. Riau	54	Masela	Maluku
9	Sebetul	Kep. Riau	55	Meatimiarang	Maluku
10	Sekatung	Kep. Riau	56	Leti	Maluku
11	Senua	Kep. Riau	57	Kisar	Maluku
12	Subi Kecil	Kep. Riau	58	Wetar	Maluku
13	Kepala	Kep. Riau	59	Liran	Maluku
14	Sebatik	Kaltim	60	Alor	NTT
15	Gosong Makasar	Kaltim	61	Batek	NTT
16	Maratua	Kaltim	62	Dana	NTT
17	Sambit	Kaltim	63	Dana	NTT
18	Lingian	Sulteng	64	Mangudu	NTT
19	Salando	Sulteng	65	Sophialouisa	NTB
20	Dolongan	Sulteng	66	Barung	Jawa Timur
21	Bangkit	Sulut	67	Sekel	Jawa Timur
22	Manterawu	Sulut	68	Panehan	Jawa Timur
23	Makelahi	Sulut	69	Nusakambangan	Jawa Tengah
24	Kawalusu	Sulut	70	Manuk	Jawa Barat
25	Kawio	Sulut	71	Deli	Banten
26	Marore	Sulut	72	Batu Kecil	Lampung
27	Batu Bawaikang	Sulut	73	Enggano	Bengkulu
28	Miangas	Sulut	74	Mega	Bengkulu
29	Marampit	Sulut	75	Sibarubaru	Sumbar
30	Intata	Sulut	76	Sinyaunyau	Sumbar
31	Kakarutan	Sulut	77	Simuk	Sumut
32	Jiew	Maluku Utara	78	Wunga	Sumut
33	Budd	Papua	79	Simeulucut	NAD
34	Fani	Papua	80	Salaut Besar	NAD
35	Miossu	Papua	81	Raya	NAD
36	Fanildo	Papua	82	Rusa	NAD
37	Bras	Papua	83	Benggala	NAD
38	Bepondi	Papua	84	Rondo	NAD
39	Liki	Papua	85	Berhala	Sumut
40	Kolepon	Papua	86	Batu Mandi	Kep. Riau
41	Laag	Papua	87	Iyu Kecil	Kep. Riau

42	Ararkula	Maluku	88	Karimun Kecil	Kep.Riau
43	Karaweira	Maluku	89	Nipa	Kep.Riau
44	Panambulai	Maluku	90	Pelampong	Kep.Riau
45	Kultubai Utara	Maluku	91	Batu Berhanti	Kep.Riau
46	Kultubai Selatan	Maluku	92	Nongsa	Kep.Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## Lampiran 2. Peta 92 Pulau Kecil Terluar Indonesia

